

**PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK TEMUKAN
DUA BADAN UMUM MILIK DAERAH LANGGAR ATURAN DAN RUGIKAN DAERAH**



Sumber gambar:

<https://cakrawalaindo.news.blog/2021/01/23/pengertian-badan-usaha-milik-daerah-bumd/>

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Siak menemukan sejumlah permasalahan dan fakta hukum dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hasil laporan kinerja Pansus DPRD Siak, ada dua BUMD yang disorot karena terindikasi merugikan daerah yaitu PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dan PT Sarana Pembangunan Siak (SPS).

Ketua Pansus BUMD DPRD Siak Syamsurizal menyampaikan tim pansus menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh dua BUMD tersebut. Pada PT KITB, pansus menemukan kejanggalan atas perjanjian sewa tanah hak pengelolaan dengan Nomor: 5/HPL/BPN RI/2011, yang mencakup lahan seluas 572.452 meter kubik. Perjanjian tersebut diikat dengan Nomor: 030/BKD-ASET/PS/2017 dari Pemerintah Kabupaten Siak dan Nomor: 01/PSM-KITB/IX/2017 dari PT KITB.

Perjanjian tersebut ditindaklanjuti oleh BUMD PT KITB dengan membuat perjanjian sewa dan perjanjian jual beli tanah dengan dua perusahaan yaitu PT Biomass Fuel Indonesia pada Kamis, 10 Januari 2019 di Pekanbaru, dengan Nomor Perjanjian 01/KITB-BFI/I/2019 untuk lahan seluas 2 hektare dan PT Zapin Energi Sejahtera pada Selasa, 16 April 2019 di Pekanbaru, dengan Nomor Perjanjian 01/KITB-ZES/IV/2019 dan Nomor 01/ZES-PJB/LAHAN/IV/2019.

Setelah Pansus membahas dan mengevaluasi kedua perjanjian tersebut, Pansus menemukan perjanjian jual beli Hak Guna Bangunan (HGB) antara PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera adalah cacat secara hukum karena bertentangan dengan perjanjian induk yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT KITB yakni

perjanjian sewa tanah hak pengelolaan dengan Nomor: 5/HPL/BPN RI/2011. Perjanjian tersebut pada pokoknya telah mengatur bahwa pengalihan lahan hanya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian sewa, bukan perjanjian jual beli sebagaimana yang dilaksanakan oleh PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera.

"Karena itu, perjanjian jual beli antara KITB dengan Zapin Energi Sejahtera berpotensi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif bagi sahnya perjanjian," kata politisi Demokrat itu, Selasa (10/9/2024).

Sedangkan PT SPS, Pansus juga menemukan adanya kejanggalan terkait unit usaha atau *core* bisnis yang dijalankan oleh PT SPS tak sesuai sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 6 tertanggal 7 Desember 2017. Pansus menemukan bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BUMD PT SPS di luar ruang lingkup usahanya atau *core* businessnya. Di antaranya dalam hal kerjasama kegiatan pengelolaan pendukung kawasan pelabuhan antara BUMD PT SPS dengan PT *Oriental Resources* Indonesia dimana ada perjanjian peralihan HGB.

Perjanjian ini mengatur bahwa lahan yang dialihkan HGB diperuntukkan untuk pembangunan dan pengelolaan tangki timbun CPO serta dermaga kapal (*Dolphin Jetty*), dengan harga jual yang telah disepakati sebesar Rp 7,9 miliar beserta biaya-biaya yang timbul akibat peralihan HGB tersebut.

"Padahal usaha di bidang pengelolaan pendukung kawasan pelabuhan bukanlah merupakan *core* bisnis dari PT SPS. Meskipun kerjasama tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Pemkab Siak, namun kegiatan usaha PT SPS yang tidak sesuai dengan *core* bisnisnya tentu tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)," ujar bakal calon wakil bupati Siak pasangan Afni di Pilkada Siak 2024.

Beberapa temuan yang didapati oleh Pansus DPRD tersebut terkonfirmasi pula dengan adanya temuan dari Insepektorat pada 2022.

Pansus juga menyayangkan sikap dari Pemkab Siak yang tidak memberikan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait BUMD sampai dengan laporan Pansus ini diselesaikan. Padahal DPRD Siak telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Siak untuk menyerahkan LHP dimaksud untuk dijadikan bahan bagi Pansus dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya secara baik.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/114661/2024/09/10/pansus-dprd-siak-temukan-dua-bumd-langgar-aturan-dan-rugikan-daerah#sthash.Qdvlul11.dpbs>, Pansus DPRD Siak Temukan Dua BUMD Langgar Aturan dan Rugikan Daerah, 10 September 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/298780/pansus-dprd-siak-minta-pemkab-evaluasi-dan-ganti-direksi-dua-bumd-nakal>, Pansus DPRD Siak Minta Pemkab Evaluasi dan Ganti Direksi Dua BUMD “Nakal”, 10 September 2024.
3. <https://www.babadnews.com/read-5604-2024-09-11-pansus-dprd-siak-umumkan-laporan-kinerja-bumd-dinilai-rugikan-daerah-dan-langgar-aturan-hukum.html>, Pansus DPRD Siak Umumkan Laporan Kinerja BUMD, Dinilai Rugikan Daerah dan Langgar Aturan Hukum, 11 September 2024.

Catatan:

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Panitia Khusus atau yang disingkat dengan Pansus dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRD.

Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.

Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD. Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus

dilakukan atas usulan Fraksi bersangkutan kepada Pimpinan DPRD, ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.